



SALINAN

## BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa perlu dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pelaksanaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
7. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Perangkat desa adalah perangkat desa di Kabupaten Sragen.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diberikannya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa;
- b. untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa; dan
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran dan pengalokasian;
- b. Tata cara penyaluran;
- c. Penggunaan;
- d. Pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pengawasan;

BAB IV  
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menganggarkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Desa berhak memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan besaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$W = (40\% * W1) * W2$$

Keterangan:

W = pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi proporsional (40%)

W1 = total pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi

W2 = prosentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi masing-masing desa

- (3) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa.

## BAB V TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 7

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dalam 1 (satu) tahap pencairan.

### Pasal 8

- (1) Kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati Sragen cq. Kepala Dinas melalui Camat.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
  - a. Foto copy laporan realisasi pertanggungjawaban pada tahun sebelumnya;
  - b. Kwitansi bermeterai cukup dengan tanda tangan kepala desa dan bendahara desa berstempel basah;
  - c. Rencana penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan tanda tangan dan stempel basah kepala desa;
  - d. Foto copy RKD dilegalisir bank;
  - e. Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditandatangani dan distempel kepala desa bermeterai cukup; dan
  - f. Tim verifikasi kecamatan agar melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan berkas sebagaimana tersebut diatas.
- (3) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri persyaratan diatas kepada Kepala Badan.

- (4) Kepala Badan selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke RKD.

## BAB VI PENGUNAAN

### Pasal 9

- (1) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diprioritaskan antara lain untuk pengembangan Pelayanan Administrasi Masyarakat (PADMA) desa.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati c.q Kepala Dinas melalui Camat.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun berikutnya sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pembinaan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Camat sebagai ketua;
  - b. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan
  - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sragen.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 12

- (1) Tim verifikasi tingkat kecamatan wajib mengkoordinasikan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tim verifikasi tingkat kecamatan melaporkan perkembangan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal kepala desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang belum digunakan dimasukkan dalam APBDesa tahun berikutnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun berikutnya sampai dengan adanya penyelesaian kegiatan tahun sebelumnya.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah lain sesuai tugas dan fungsinya dalam menetapkan petunjuk teknis kegiatan tertentu.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.


Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 31 - 12 - 2018

  
BUPATI SRAGEN,  
  
RUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 31 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

  
TATAG PRABAWANTO B  
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Sragen  
  
Muh Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002

